

ABSTRAK

Fahrija, Ahmad. 2021. *Peran Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kab. Balangan)*. Skripsi, Prgram Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing Drs. Nispan Rahmi, M.Ag

Kata Kunci : Peran, Zakat, Infak dan Sedekah, Kesejahteraan, Mustahik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh begitu besarnya potensi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dikalangan ummat Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Balangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kab. Balangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data di peroleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada tiga orang informan yaitu ketua dan wakil ketua BAZNAS Kab. Balangan..

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan : BAZNAS Kab. Balangan melalui dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) memberikan berbagai macam program bantuan seperti bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah-advokasi dan Zakat Comdev BAZNAS yang dengan bantuan tersebut BAZNAS Kab. Balangan dapat memberikan dampak terhadap prekonomian mustahik. Namun BAZNAS Kab. Balangan juga memiliki beberapa kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik seperti masih minimnya pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), masih banyak para muzzaki yang menyalurkan dana ZISnya melalui ulama setempat, masih minimnya minat mustahik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan, masih minimnya kesadaran mustahik dalam mengikuti pendampingan usaha yang dilakukan, kurangnya tenaga personil di BAZNAS Kab. Balangan, serta luasnya wilayah Kab. Balangan dan akses yang sulit ditempuh mengakibatkan BAZNAS Kab. Balangan masih belum mampu optimal dalam pengumpulan maupun penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) tersebut.